


Lampiran II : Peraturan Bupati Bangka Barat  
Nomor : Tahun 2020  
Tanggal : 2020  
Tentang : Tata Cara Pemungutan Pajak  
Penerangan Jalan

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b> Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
Terdaftar	:

### PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Daerah terdaftar.
2. NPWPD agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen Perpajakan Daerah.
3. Kartu ini hendaknya dibawa apabila saudara akan melakukan transaksi Pajak Daerah.
4. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan BPPRD.



BUPATI BANGKA BARAT,

MARKUS